

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan diskresi di Polresta Yogyakarta dilaksanakan dengan cara melihat kriteria-kriteria tertentu yaitu, Anak baru pertama kali melakukan kenakalan, bukan merupakan tindak pidana kesusilaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau tindak pidana yang merugikan kepentingan umum serta orang tua/wali masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak dengan lebih baik
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku kejahatan adalah aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk, Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak. SDM milik LPA Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara Kepolisian, LPA, LSM atau tokoh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep diskresi kepolisian bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana, sehingga harus diberikan pemahaman yang sama antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat.
2. Keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus disempurnakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, sehingga penyidik mempunyai dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan.
3. Perlu adanya kerjasama yang baik dalam penerapan diskresi kepolisian antara pihak Kepolisian, LPA, LSM, tokoh masyarakat, serta para pengacara.

Daftar Pustaka

Literatur

- Anton Susanto, 2004, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Mulyono, 1984, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Hasan Shadily, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta.
- Moeljatro, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Simorangkir, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delict Khusus*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta.
- Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Website

Fachrizal Afandi, 2010. *Pencurian*. Diakses dari <http://fachrizalafandi.files.wordpress.com/2010/08/pencurian2.pdf> 23 September 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Konvensi Hak-Hak Anak yang Disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989.